



PUTUSAN

NOMOR [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Padang Kunik, 24 November 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK [REDACTED], golongan darah B, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Batam, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Padang, 28 Agustus 1977, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Batam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 06 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/06/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED], umur 6 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat terlalu pelit untuk masalah keuangan terhadap Penggugat seperti untuk uang belanja Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.400.000 untuk sebulan dan sangat perhitungan di dalam pengeluaran kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat lebih banyak mementingkan kepentingan pribadinya seperti main game;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



- c. Tergugat mempunyai kelainan seks seperti ketika sedang melakukan hubungan suami istri Tergugat merekam video ketika sedang berhubungan kemudian Tergugat juga mempunyai satu kamar khusus di rumah dan di dalam ruangan tersebut khusus untuk alat komputer untuk main game Tergugat kemudian pada tahun 2014 Penggugat pernah menemukan alat bantu seks berbentuk penis ketika ditanya Penggugat alat tersebut untuk apa jawaban Tergugat tidak jelas seperti orang kebingungan;
- d. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar terhadap anak kandungnya seperti ketika Tergugat sedang main game kemudian merasa terganggu oleh anak kandungnya Tergugat langsung berbicara mengatakan anaknya seperti dengan sebutan hewan-hewan yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang ayah terhadap anaknya;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2017 yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan saat ini bertempat tinggal dengan alamat di Perumahan Buana Raya, Blok Futura, No.8, RT.004, RW.023, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
8. Bahwa, Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Dr. H. Mukhlis, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 21 Desember 2017;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 28 Desember 2018, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Uang belanja Rp.400.000 adalah uang jajan untuk bersangkutan, untuk keperluan lain seperti membeli baju, kosmetik, dll . Istri biasanya meminta langsung ke saya dan biasanya sering saya beri.
2. Tidak benar saya mementingkan kehidupan pribadi saya sendiri tanpa memperhatikan istri dan anak, bermain game hanya saya lakukan untuk menghilangkan stress pada saat pulang kerja dan hanya pada waktu – waktu tertentu.
3. Tidak benar saya mempunyai kelainan seks \*tidak benar saya pada tahun 2014 saya menyimpan alat bantu seks yang berbentuk penis \*iseng – iseng pernah kami merekam video pada saat awal-awal perkawinan tetapi langsung saya hapus & tidak pernah melakukan perekaman video lagi.
4. Tidak benar saya bicara kasar dengan anak saya apalagi dengan menyebut nama hewan, anak saya tidak pernah mengganggu saya, kadang – kadang ikut bermain game dengan saya.
5. Biasanya sama istri bertengkar masalah finansial, tetapi untuk masalah yang lain tidak pernah kami bahas.
6. Kami belum melakukan musyawarah untuk membahas masalah diatas, setiap mau membahas istri selalu menghindar dan tidak mau mendengarkan.
7. Istri saya pergi meninggalkan rumah tanggal 25 Agustus 2017 tanpa izin saya, dan padahal hari – hari sebelumnya tidak ada pertengkaran mulut atau saya memarahi / mengusir dia.

Permohonan dari saya sebagai suaminya Rini binti Rafli :

1. Masalah rumah tangga kami kebanyakan karena masalah komunikasi, saya berjanji akan memperbaiki komunikasi di Antara kami berdua.
2. Masalah finansial akan saya perbaiki, saya akan berikan nafkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan istri saya.

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



3. Jika ada sikap saya yang tidak berkenan sama istri, saya berjanji untuk melakukan koreksi diri.
4. Saya minta istri memberpertimbangkan psikologi anak jika orang tua berpisah.
5. Saya minta istri untuk kembali hidup bersama untuk melanjutkan rumah tangga ini.
6. Saya menyanggah sikap istri yang emosi menggugat cerai tanpa melakukan musyawarah diantara dua pihak keluarga.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 01 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya diberi uang untuk keperluan saya sebesar 300.000 sejak Mei 2016, tahun-tahun sebelumnya saya tidak diberi uang sama sekali. Sehingga saya terpaksa minta uang ke orang tua & saudara2 saya, jadi setiap bulan bapak saya datang mengantarkan uang 100 ribu ke rumah. Sebenarnya saya malu sama orang tua saya meminta uang kepada mereka tapi apa boleh buat saya butuh pegangan uang, ada saja pengeluaran tidak terduga.
- Kemudian selang waktu 3 bulan tepatnya Agustus 2016 saya memutuskan berhenti mengajar ngaji di mesjid karna suami selalu mengejek saya katanya "sok-sok super hero ngajari anak satu komplek tapi tidak di bayar, coba kamu bayangkan jika mereka 18 murid di ajar di rumah, setiap murid membayar @50.000 kan banyak tu dapat uang" itu yang dia selalu permasalahan setiap malam bagi saya bukan masalah bayarannya, mereka bayar seikhlasnya, uang itu saya sumbang untuk pembangunan mesjid karena mesjid waktu itu masih tahap pembangunan. Saya mengajar disana sudah 1,5 tahun. Mesjid itu begitu besar manfaatnya bagi saya karena umur 4 tahun anak saya belum bisa bicara sama sekali, setelah saya bawa dia ke mesjid, saya ajari dia ngaji dari iqro' 1, saya ajarkan dia berinteraksi dengan anak-anak yang lebih besar dari dia, alhamdulillah umur 5 tahun dia sudah bisa bicara dan mengaji sampai iqro' 6 dan hanya kurun waktu seminggu dia sudah bisa

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm





juga membaca bahasa indonesia. Itu bagi saya sebuah mukjizat yang diberikan Allah SWT.

Tapi suami selalu bilang "sok-sok super hero, mending berhenti ngajar trus aku tambah uang belanja mu 100 ribu lagi", dia juga buat di status BBM nya dengan kata-kata sok superhero.

Di bulan agustus saya putuskan berhenti mengajar ngaji.

Kemudian saya beranikan untuk mengajar les membaca & menulis di rumah sekalian ngajari anak, tapi si suami tetap saja ngomel katanya anak2 berkeliaran di rumah dan itu dia tidak suka, dan ngajar les pun saya stop.

Setelah itu saya cari kerja buat kue bawang dirumah dan dijual ke PT, memang sih untungnya ngak seberapa tapi lumayan lah, Tapi si suami tetap juga ngejek saya katanya "bikin kue lama untung ngak seberapa, ampia (alat membuat kue bawang) mu itu merusak meja makan saya, mending kamu jaga anak tetangga 2 orang dari pagi sampai jam 5 sore di bayar 1.5 juta setiap bulan". saya tidak sanggup harus jaga 3 orang anak termasuk anak saya, itu pasti sulit karna anak tetangga 1 orang bayi ditambah anak saya yang lagi bandel2nya.

Kemudian saya coba jualan online pakaian distro (baju, sepatu, celana), menjelang puasa sampai lebaran 2017 alhamdulillah hasilnya lumayan, dalam waktu 2 bulan saya bisa mendapatkan uang 2 juta. Tapi tetap juga si suami mengumpat katanya "alaah paling uang mu nanti diminta para maling2 keluarga mu (yang dia maksud maling itu saudara kembar saya). karena saudara kembar saya terlilit hutang di bank sehingga rumahnya disita bank.

Apapun yang saya kerjakan salah dimatanya, harusnya dia bersyukur saya ada berusaha mencari uang tambahan belanja, kalau diandalkan uang bulanan yang dia kasih @400 ribu per bulan itu tidak cukup, untuk jajan anak saya, keperluan dapur kurang-kurang sedikit di ambil dari uang itu, uang bayar iuran sampah dan kadang anak saya demam/diare, beli obat ke apotik naik ojek kan harus pakai uang juga, tidak mungkin saya harus nunggu suami pulang kerja dulu, dia pulang kerja jam 6 sore. uang itu kadang saya kirim untuk ibuk di kampung 100 ribu.

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi saya uang yang 400 ribu itu tidak cukup, tapi dia tidak mau mengerti apa yang saya sampaikan itu.

- Dia sebagai kepala keluarga menganggap saya dan anak saya sangat membebaninya, dia begitu takut mengeluarkan uang, untuk meminta uang bayar air minum galon atau uang untuk hal lain dia selalu mendecis dengan wajah masam katanya” keluar uang terus “. Jadi saya takut-takut mintak uang kepadanya mending saya bayar pakai uang bulanan saya itu dari pada melihat wajah masamnya.

Apalagi kalau hari minggu dia libur katanya “itu lah malasnya saya libur minggu, uang banyak keluar mending saya kerja terus “ Uang saya minta itu untuk keperluan dirumah juga bukan hal –hal lain.

- Setiap tahun saat lebaran kami pulang kampung ke Pelalawan ke rumah keluarganya, saat lebaran itu saya tidak dikasih uang samasekali, saya pulang itu tidak ada uang di tangan, minta beli roti di bandara harga 10 ribu untuk anak saya saja dia tidak mau, di bandara saja saya sudah menangis, bayangkan saja anak merengek-rengok minta roti, uang di tangan tidak ada, minta ke suami dia tidak mau memberi, harusnya saat lebaran itu orang berbahagia sedangkan saya baru sampai di bandara sudah menangis, belum lagi sampai di rumah mertua lebih parah lagi perlakuannya. dia disana sibuk saja main game dan sibuk dengan keluarganya saja.

Apa salah nya kasih saya uang untuk pegangan walaupun saya pergi dengannya, seberapa lah bagi dia uang itu, dia terima THR saja dari kantor belasan juta rupiah, itupun dia tidak memberitahu saya berapa dia terima uang dari kantor, saya yang penasaran tanpa dia tau kalau saya bangun tengah malam dan cek sms dari bank Mandiri total gaji dia, kalau pagi pasti sudah dia hapus sms itu.

Yang membuat saya sangat kecewa dan sakit hati itu saat lebaran di rumah mertua, Anak saya diare sudah 4 hari, dalam 1 hari dia BAB sampai 10 kali, suami tidak mau membeli obat, katanya nanti saja di batam berobat sedangkan tiket pesawat balik ke batam 5 hari lagi. Saya khawatir sedangkan suami sibuk saja main game tidak ada peduli sama anaknya. Saat itu saja merasa sudah jatuh tertimpa tangga, anak

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diare, mau masak buat makanan anak tidak bisa karena tidak di  
bolehkan sama mertua perempuan pakai kompor gas, kata beliau nanti  
habis gas, yang mau dimasak banyak. beliau suruh saja saya  
memberikan anak saya gulai kari yang pedas sedangkan dia tidak bisa  
makan makanan yang pedas, terpaksa saya berikan saja anak saya  
susu lebih banyak biar tidak terlalu lemas, namun mertua komplek juga  
"buat susu sering berapa uang fuad habis tu"

Anak sudah mulai lemas, saya berani saja ambil uang di saku celana  
suami 100 ribu, saya mau beli obat, pas di pintu keluar dihalangi suami  
katanya "kalau kamu keras juga mau beli obat pergilah beli obat tapi  
tidak boleh bawa anak. Memang saat itu kalau bisa bawa anak keluar  
dari rumah itu saya akan kabur pergi ke pekanbaru tempat saudara. saat  
itu saya tidak tau dimana apotik, suami pun tidak kasih tau dimana  
apotik, saya jalan lurus di trotoar jalan raya, lumayan jauh saya berjalan  
tidak bertemu juga apotik, saya sengaja stop motor orang lewat dan  
bertanya apotik dimana, alhamdulillah orang itu mengantarkan saya ke  
apotik, karena saya bilang ke orang itu bahwa saya berasal dari Batam  
dan tidak tau daerah pelalawan ini.

Sebagai suami harusnya dia yang beli obat ke apotik, dia hanya sibuk  
saja main game.

Begitupun orang-orang yang ada dalam rumah itu mereka punya mobil  
& motor tapi mereka cuek saja saat anak saya sakit.

- Pada tahun 2015 pertama kali saya dibelikan sepatu oleh suami sejak  
awal nikah, waktu itu kami di mega mall. Biasanya saya pakai sepatu  
bekas bekas saudara saya yang tidak terpakai karna suami tidak mau  
membelikan saya sepatu. saya memohon-mohon kepadanya untuk  
dibeikan sepatu harga 200ribu. awalnya dia tidak mau, saya bohongi  
kalau nanti di rumah saya ganti uangnya, saya ada uang simpanan di  
rumah padahal saya tidak punya uang sama sekali di rumah.

Setelah dia bayar dia bertanya balik ke saya "memang kamu ada uang?  
Saya jawab "tidak ada, darimana saya mau dapat uang, saya tidak kerja  
dan saya juga tidak di kasih uang. Mendengar penjelasan saya itu dia

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



langsung maki-maki saya dan keluarga saya “dasar penipu,kalian semua maling, udah kakak mu penipu kamu juga penipu,keluarga mu penipu” Saya menangis, hanya sepatu seharga 200ribu dia sudah maki-maki saya.dari mega mall sampai ke rumah dia terus maki-maki saya. Semakin bertambah tahun kikir nya semakin keterlaluan, kalau ke mall akhir-akhir ini tidak boleh lagi makan di mall,cukup jalan saja.sebagai manusia saya juga butuh refreshing jalan ke mall, duduk dengan keluarga disana.itupun jalan tidak setiap bulan paling sekali 4 bulan. Saya juga tidak minta yang mahal, cukup belanja makan 100ribu makan bertiga yang penting hati anak senang.tapi dia tidak mengerti itu, bagi dia yang penting uang dia tidak keluar.

- Setiap tahun kami selalu mudik lebaran ke pelalawan,tapi pulang ke kampung saya di bukittinggi dia tidak mau,kalaupun dia mau itu bertengkar dulu dan parahnya dia tidak mau menyewa mobil travel ke bukittinggi,maunya dia itu numpang mobil saudaranya apabila saudaranya mau jalan- jalan ke padang dan melewati bukittinggi,kalau sudaranya tidak ke padang otomatis tidak pulang ke bukittinggi juga.

- Lebaran haji 2016 saya pulang kampung juga ke pelalawan dan terus ke medan karna saudara laki-lakinya nikah dengan orang medan. Begitu juga perlakuannya, saya tidak dikasih uang pegangan .

Untuk bayar biaya hotel saudara-saudaranya sebanyak 11 kamar dia gampang saja mengeluarkan uang untuk itu,tapi giliran saya minta uang 58ribu beli bika ambon makanan khas medan untuk oleh-oleh pulang ke batam dia tidak mau. Dia maki-maki saya,dia tunjuk kiri sambil ngomel ke saya, seolah-olah uang 58ribu itu menghabiskan uangnya saja.

- Saya bukan lah ibu-ibu sosialita, saya dirumah saja, saya masak setiap hari, saya pintar masak dan saya urus suami setiap hari, tapi suami bilang saya boros

Saya mau bertanya ke suami “sudah berapa juta saya hambur-hamburkan uang nya? Sehingga dia bilang saya boros.

Harusnya dia bersyukur, dia tau diantara menantu dikeluarganya saya lah yang paling pintar masak,saya service dia dengan baik.

- Soal uang belanja ke pasar

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



Saya belanja ke pasar 2 minggu sekali, di beri uang 600 ribu. Ini rincian belanja kepasar:

Tapi tetap saja dia bilang saya boros, masih juga dia curiga dengan saya kalau saya melebih-lebihkan harga beli bahan dapur. baru saja saya pulang dari pasar tas belanja saya di bongkar di cek berapa lebih uang, waktu itu ada lebih uang 50ribu, karna ada bahan dapur yang murah, jadi ada sisa. uang itu dia ambil, dan minggu berikutnya uang belanja ke pasar dia kurangi. saya kasih pengertian seperti itu dia tidak juga mengerti. Biasanya kalau berlebihpun uang saya simpan untuk beli baju seken saya & anak saya. saya beli baju seken singapure yang harga per helai 10 ribu, ada uang jatah baju dia kasih per 3 bulan 300 ribu kata nya, tapi dikasih tidak menentu kadang dikasih per 6 bulan. Itu pun cukup untuk beli baju tidur anak 6 pasang. bagaimana dengan baju harian dia, saya harus putar otak agar anak saya bisa punya baju.

- Semakin bertambah tahun banyak saja perlakuannya yang tidak meghargaan saya, pelitnya membuat saya sudah tidak sanggup lagi hidup dengannya.

Minta uang 10 ribu saja wajahnya sudah masam apalagi minta uang lebih besar lagi. sedangkan saya tidak punya penghasilan lain. Tidak punya uang sepeser pun saya sering, setiap mengeluh ke dia, jawabannya hanya "udah garis tangan mu itu tidak punya uang, kamu di takdirkan tidak punya uang.

- Berbicara pun tidak ada menghargai saya sebagai istri, kalau berbincang-bincang dengannya cuma bikin saya sakit hati, katanya wanita itu kerak neraka, wanita lah yang membawa laki-laki ke neraka. Dan ada lagi ucapannya yang membuat saya sedih. Dia bilang laki-laki bodoh yang memberikan semua uang hasil kerja nya ke istri karena suami sudah capek kerja dari jam 6 pagi berangkat pulang jam 6 sore sedangkan istri Cuma dirumah, enak saja uang untuk dia semua, ucapan itu bukan sekali saja dia ucapkan, tapi sudah 3 kali saya mendengar kata-kata itu. padahal saya tidak membahas dan tidak meminta semua uangnya

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat anak saya masuk sekolah TK, uang masuk sekolah dia ulur-ulur waktu memberikan kepada saya. Uang sebesar 2.5 juta, itu saya cari sekolah yang paling murah biayanya karena saya tau suami sangat pelit. Saya datang TK tersebut, saya survei dan saya lihat sekolahnya lumayan bagus kemudian saya sudah lapor ke suami kalau saya sudah cek sekolahnya. Tapi setiap kali minta uang banyak saja alasannya, nanti-nanti terus sampai hari terakhir pendaftaran, saya bertengkar dengannya, dan ternyata dia mau anaknya masuk ke TK negeri yang biaya nya lebih murah lagi. Bagi saya tidak masalah dia masuk disana tapi sekolah negeri itu jauh dari rumah kami. Kemudian biaya anak antar jemput Pakai ojek per bulan 250 ribu, katanya itu mahal sekali, jadi saya tawarkan beli motor saja dan bisa saya yang antar anak sekolah, sekalian kendaraan untuk belanja ke pasar agar lebih hemat. Dia bilang "ok saya belikan tapi uang bulanan kamu yang 400 ribu itu di tiadakan untuk bayar cicilannya. Laah saya ngasih saran yang baik malah jawaban dari dia yang membuat sakit hati.
- Begitupun suami saya dengan keluarga saya, waktu itu bapak saya datang berkunjung kerumah, ternyata saat itu bapak saya sakit. Saya rawat lah bapak selama 2 hari.selama sakit itu bapak tidak membawa pakaian ganti. Jadi saya pinjamkan saja baju suami tapi baju tersebut tidak dipakai suami lagi karena sempit. Baju itu sebenarnya ada 5 helai, si suami beli baju online tapi sempit semua,jadi dia berikan kepada saya,baju tersebut saya simpan dan baju itu lah saya pinjamkan ke bapak. Suami nampak bapak pakai baju itu. Setelah bapak sehat dan pulang kembali ke batuaji, suami pas pulang kerja langsung saja dengan naga tinggi suruh kumpulkan baju-baju yang dia kasih dulu, katanya "mana baju yang 5 helai itu kumpulkan semua,tidak boleh ada yang kurang, saya mau pakai lagi,tidak jadi saya kasih ke kamu. Padahal baju itu sempit bagi dia.Begitulah pelitnya dia.ke saya saja pelit apalagi ke orang lain.
- Bisa saja saya memaklumi pelit dia jika dia pelit kesemua hal. Saya lihat dan saya perhatikan dia sangat hobi belanja online, dalam satu hari

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa 4 kurir paket yang datang mengantarkan pesannya, ada-ada saja yang dia beli. Khususnya untuk perlengkapan komputer dan gamenya. Apabila dia bosan dengan barang lama dia bisa saja mengganti yang baru.

**- Masalah kelainan sex**

Saya ralat sedikit tahun saat jumpa alat kelamin laki-laki palsu, pada tahun 2010 saya membereskan kamar tempat alat komputernya. saya jumpa itu tersimpan di laci lemarnya. Saya shock, untuk apa itu dia gunakan. Saya tidak pernah meminta untuk dibelikan. Saya tanya ke dia untuk apa itu dia pun bingguang mau jawab apa. Saya suruh dia membuangnya, "iya" katanya. Tapi selang waktu 2 minggu saya cek lacinya masih juga dia simpan. Saya menangis dan saat itu lah saya berfikir bahwa dia ada kelainan.

Di komputernya juga banyak tersimpan video porno. Yang banyak itu hubungan sesama jenis antara perempuan. Saya suruh hapus tapi katanya nanti di hapus. Dan sejak saat itu komputernya sudah dikasih password dan saya tidak tau apa-apa lagi.

Di tahun 2017 saat dia buru-buru ke toilet dan komputernya belum terkunci otomatis, sengaja saya cek isi komputernya. Di dalam masih ada beberapa video porno. Berarti tidak ada keseriusan dia saat sekian tahun saya suruh hapus tapi tidak di lakukan.

- 4 hari sebelum bulan ramadhan 2017, dia pesan online tanpa sepengetahuan saya. Baju itu transparan (tembus pandang). Dia suruh saya pakai dan dia video kan. Saya masih ingat betul ucapan nya di dekat meja makan "senyum senyum" katanya sambil memegang hp. Saya menolak saya tidak mau senyum dan saya bilang "kalau mau lihat boleh langsung saja, tidak usah di video kan."

- Bohong dia mengatakan kalau dia mengambil video kami berhubungan itu saat awal-awal perkawinan, saya masih ingat betul dia membeli cermin besar di carefour kepri mall saat anak saya sudah umur 4.5 tahun. Dia persiapkan semuanya dari cermin, kasur, bantal dan hp untuk mengambil video tersebut di kamar nomor 2, sekali-kali di

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



posisi hp di tangannya, itu bukan terjadi sekali tapi itu sering. Sudah saya bilang jangan di video kan tapi dia tidak menggubris ucapan saya.

- Saya sudah tidak nyaman lagi dengannya. Kikir iya, perlakuannya semena-mena tidak menghargai perempuan.

Setiap hari main game terus sepulang kerja sampai jam 11 malam.

Bercakap-cakap dengan saya saja jarang.

Saya mengambil keputusan keluar dari rumah bukan gegabah. tapi saya

sudah jenuh dengan situasi seperti ini terus tanpa ada perubahan 8

tahun kami nikah. Sehari sebelum ramadhan 2017, saya sholat tahajut

dan meminta petunjuk Allah SWT jalan mana yang harus saya tempuh,

bertahan atau berpisah. saya berjanji sama Allah SWT akan

mengkhawatirkan Al-Quran selama ramadhan dan saya beribadah puasa,

sholat tarawih & tahajud meminta pertolongan dari Allah SWT. Dan di

akhir ramadhan tepatnya hari jumat saya di beri petunjuk oleh Allah SWT.

Saat itu saya bertengkar hebat dengannya, dan saya bilang ke dia saya

sudah tidak sanggup lagi hidup dengannya. dalam waktu dekat ini saya

pasti akan meninggalkannya. Saya tidak main-main soal ini saya serius

karena hati saya sudah tertutup untuk berfikir ulang. Inshaallah sampai

saat ini saya masih dengan keputusan saya.

Allah SWT memang membenci perceraian, tapi Allah SWT tidak

mengharamkannya.

Jika itu yang terbaik kenapa tidak kita ambil jalan tersebut. Hidup itu

pilihan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, setiap kesabaran itu

pasti ada batasnya juga.

Buat apa juga dipertahankan jika tidak ada lagi cinta dan sayang saya

kepadanya.

- Dia juga tidak ada sholat bagaimana dia mau membimbing saya ke

akhirat nanti.

Dia memang bangun jam 5 pagi tapi untuk main game bukan untuk

sholat, saya tegur untuk sholat dia malah marah. Saya sudah ingatkan

ke dia "di umur menjelang 40 tahun harusnya kita sebagai manusia

sudah harus siap untuk amal ke akhirat, karena umur 40 tahun

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm





peringatan untuk kita menjelang ajal datang. Dia membentak saya dengan ucapan "orang umur 30 mati juga kok"

Bagaimana saya mau memberikan masukan kepadanya sebagai istri.

- Masalah dia berbicara kasar ke anak

Waktu anak belajar jalan umur 1 tahun lebih. Anak memegang-megang kaki suami saya yang waktu itu lagi duduk di kursi sambil main hp. Karena si suami merasa terganggu dan dia bilang ke anak "pai lah ang situ kambing" dengan bahasa padang yang artinya (pergilah kau sana kambing).

Bukan sekali itu saja saya mendengar kata kasarnya, kalau dia merasa terganggu dengan anak saya dia mudah saja menyebutkan kata pantek, kambing & monyet.

Kalau suami bilang saya berbohong soal ini, coba dia ingat lagi saat dia duduk dimeja makan karna anak saya mengganggu dia dengan spontan dia bilang "pantek" dan saya menangis waktu itu, jadinya saya bertengkar dengannya.

- Saya tidak mau lagi ada musyawarah antar keluarga karena keputusan untuk bercerai ini saya ambil dengan sadar dan tanpa paksaan siapa pun. Saya yang sudah menjalani selama 8 tahun dan saya lebih tau apa yang terjadi. Kalau saja saya masih sanggup hidup dengannya pasti saya tidak akan keluar dari rumah nya.

- Alhamdulillah sekarang hidup saya lebih baik dari sebelumnya. Saya bekerja di mall panbil, saya bekerja dengan abang kandung. Setiap bulan saya di gaji 2.5 juta.

Setiap hari sabtu jam 8 pagi saya kursus belajar ilmu tajwid (tahsin) di kompleks mesjid/sekolah sabilun majjah lokasinya dekat SP plaza batuaji. Insyaallah tamat belajar nanti saya akan mencoba kembali di TPQ mengajar anak-anak mengaji. Bagi saya mengajar ngaji itu sangat banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup yang di berikan Allah SWT.

- Sekarang anak saya masih sekolah TK taam-nikmah batuaji, rapor semester pertamanya sudah saya terima dia mendapat juara 3 dari 13 siswa dan rapor TPQ nya dapat juara 3 dari 18 siswa

- Saya sudah daftarkan anak ke sekolah SDIT fajar Ilahi, Alhamdulillah dia dinyatakan di terima sekolah disana. Bagi saya anak adalah aset

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



yang akan membawa saya ke surga nanti,jika saya didik dia dengan baik dan saya berikan pendidikan agama yang bagus untuk dia insyaallah selamat dunia dan akhirat.

- Setelah selesai urusan dipengadilan ini saya akan kerja PT. saya ada pengalaman kerja clerk (officer) karena kerja di PT pulang kerja jam 4 sore, jam berikutnya saya bisa dirumah bersama anak saya membimbing dia dalam mengerjakan PR-PR dri sekolah.

Karena sekarang saya kerja di mall panbil berangkat kerja jam 11 pagi dan pulang malam jam 9 sedikit waktu untuk anak.

Jika saya sekarang melamar kerja di PT, otomatis urusan di pengadilan ini tidak selesai,kalau di PT tidak mudah minta cuti untuk menghadiri sidang ini.

- **Saya memohon kepada Hakim gugatan cerai saya ini dikabulkan**, karena:

1. Saya tidak mencintai dan tidak menyayangi suami saya lagi
2. Saya berharap mendapatkan status yang jelas di negara ini dan agama

3. Semoga perceraian ini menjadi pelajaran bagi kami berdua, dan untuk suami saya semoga perceraian ini menjadi pelajaran jika nanti dia mendapat pasangan baru, hargailah lah wanita karena wanita itu yang bakal mengurusnya sampai tua nanti.

4. Saya tidak akan menuntut uangnya yang ratusan juta dan rumahnya. Saya mengharapkan hak asuh anak sampai dia besar nanti,kalau nanti dia memilih tinggal dengan siapa,saya serahkan ke anak saya dengan siapa dia mau tinggal.

5. Saya tidak akan menghalangi suami untuk berjumpa dengan anak saya,karena bagaimana pun dia adalah bapak dari anak saya.

6. Kalau dia mau membiayai sekolah anak saya syukur alhamdulillah sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai bapak, tapi kalau dia tidak mampu/tidak mau membiayai,bagi saya tidak apa-apa, insyaallah saya bisa membiayainya. karena rezeki ini sudah di atur oleh Allah SWT,kita sebagai manusia harus berusaha dan berdoa untuk mendapat keridhoan dari-Nya.

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 01 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uang belanja Rp 400.000 adalah uang jajan untuk bersangkutan, untuk keperluan lain seperti membeli baju, kosmetik, dll . Istri biasanya meminta langsung ke saya dan biasanya sering saya beri.
2. Saya tidak melarang istri untuk mengajar gaji dan saya tidak pernah mengharapkan uang dari mengajar ngaji itu dan tidak benar saya menyindir beliau tiap malam. Saya menyarankan istri untuk berhenti ngaji karena beliau selalu mengeluh tidak cocok dengan guru ngaji baru karena metoda mengajarnya beda dengan dia.
3. Istri mengajar membaca dan menulis tidak saya larang, tetapi karena orang tua muridnya sering tidak mau bayar iuran (padahal yang bersangkutan mampu) saya sarankan ke istri untuk berhenti ngajar anak itu. Bukan menyuruh dia berhenti sama sekali.
4. Istri menjual kue bawang tidak saya larang, saya juga ikut membantu dia membungkus dan menghitung ukuran perbungkusnya, tetapi karena saya lihat waktu istri saya habis untuk bikin kue bawang saya sarankan untuk dikurangi.
5. Saya tidak pernah menyarankan istri untuk menjaga anak tetangga, sebaliknya beliau menyarankan ke saya. Saya bilang sebaiknya tidak karena di rumah banyak peralatan listrik takut anaknya kesentrum dan nanti tambah repot rapikan rumah.
6. Saya mendukung istri jualan online dan beliau tidak pernah informasikan ke saya berapa penjualan. Saya menanggapi saudari kembarnya negative karena saya dan istri pernah memberikan uang tetapi bilang ke orang lain kami tidak pernah membantu. Saudari kembar istri saya bilang maling (saya keceplosan ngomong saat itu) karena meminjam uang ke bank tetapi tidak mau membayar .
7. Tidak benar saya menyembunyikan gaji, SMS penerimaan gaji selalu saya simpan dan tidak saya hapus.
8. Tidak benar di Bandara anak saya merengek-rengok minta dibelikan roti 10 ribu.

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kami memang jarang jalan – jalan ke mall karena kesibukan kerja saya yang harus lembur & pulang malam. Ke Mall kami juga sering makan disana seperti ke KFC , A&W, Pizza Hut.
10. Untuk belanja dapur per dua minggu yang sebelumnya beri 600RB sudah saya tambahkan menjadi 700 rb. Dan tiap minggu saya beri 50Rb untuk beli sayur dan lain2.
11. Uang masuk sekolah anak memang terlambat saya kasih karena belum sempat ke ATM tetapi uangnya saya beri pas waktu pendaftaran.
12. Istri memang minta belikan motor untuk mengantar anak tetapi saya tolak karena takut istri jatuh/kecelakaan. Saya tidak pernah bilang boleh beli motor tetapi potong uang bulanan. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan antar jemput anak pakai ojek.
13. Untuk belanja baju anak biasanya saya minta istri beli lusinan dan saya juga ada beli baju akan secara online lusinan.
14. Masalah Baju online saya tidak keberatan diambil bapak 1 helai, tetapi saat saya Tanya istri mana bajunya karena saya mau pakai beliau tersinggung dan marah – marah. Dari 5 baju sebenarnya mau kasih dia 2 & 3 mau saya pakai.
15. Saya belanja online sering untuk dijual kembali bukan semuanya untuk konsumsi saya sendiri.
16. Tidak benar saya mempunyai kelainan seks \*tahun 2010 memang ada yang ngasih penis palsu tetapi sudah saya pecahkan dan dibuang \*iseng – iseng pernah kami merekam video dengan persetujuan istri tetapi langsung saya hapus & tidak pernah melakukan perekaman video lagi \*dahulu memang ada saya simpan video vulgar untuk referensi cara berhubungan tetapi sudah saya hapus karena istri tidak suka \*Baju tidur transparant yang saya belikan ke istri sebenarnya untuk kejutan tetapi beliau tidak suka karena sempit dan berpikiran negative ke saya.
17. Dahulu saya memang sering melalaikan shalat dan selalu diingatkan istri, sekarang saya sudah sadar, in sha Allah sampai saat ini tidak ada shalat wajib yang tertinggal dan Alhamdulillah saya sudah tambahkan dengan shalat sunat dhuha.

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tidak benar saya bicara kasar dengan anak saya apalagi dengan menyebut nama hewan, anak saya tidak pernah mengganggu saya, kadang – kadang ikut bermain game dengan saya.
19. Tidak benar saya pulang kerja langsung main game sampai jam 11.00 malam, jam 09.30 / 10.00 biasanya saya sudah tidur. Bermain game saya lakukan hanya untuk menghilangkan stress di tempat kerja itu pun hanya 1 ~ 2 jam sekali main. Dalam beberapa bulan sebelum istri minggat saya jarang bermain video game. Bertambahnya usia juga mempengaruhi minat saya untuk bermain video game (semakin kurang).
20. Biasanya sama istri bertengkar masalah finansial, tetapi untuk masalah yang lain tidak pernah kami bahas.
21. Kami belum melakukan musyawarah untuk membahas masalah diatas, setiap mau membahas istri selalu menghindar dan tidak mau mendengarkan.
22. Tidak benar 8 tahun perkawinan kami jelek, 2 tahun kami lalui dengan baik, 6 tahun kami lalui dengan gelombang sedikit cekcok tapi masih berdamai, 3 bulan sebelum beliau pergi istri tidak mau diajak ngomong & bawaanya marah saja.
23. Istri saya pergi meninggalkan rumah tanggal 25 Agustus 2017 tanpa izin saya, dan padahal hari – hari sebelumnya tidak ada pertengkaran mulut atau saya memarahi / mengusir dia.
24. Saya menyayangkan istri yang yang bekerja 1 bulan penuh dengan libur 1 hari serta jam kerja dari 09.00 pagi sampai 09.00 malam yang mana waktu dengan anaknya kurang. Dan anak tiap hari tidur jam 11.00 malam karena nunggu ibunya pulang dan paginya harus bangun jam 06.00 untuk siap – siap sekolah.
25. Saya mengakui istri saya pintar mengajar dan anak saya pun juga cerdas sehingga gampang menerima pelajaran dari ibunya.
26. Sampai saat ini saat tersiksa dengan sikap istri dimana hanya bisa bertemu anak hanya 1 x seminggu itupun Cuma 1 jam karena yang bersangkutan harus pergi bekerja jam 9 pagi dan mengantar anak tempat saudaranya dan saya tidak dibenarkan membawa anak jalan – jalan.

**Permohonan dari saya sebagai suaminya [REDACTED] :**

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya masih menyayangkan sikap istri yang masih emosi mengugat cerai tanpa melakukan musyawarah diantara dua pihak keluarga.
2. Sebagai manusia saya juga ada kekhilafan yang mana kekhilafan saya dimasa lampau jangan menghakimi saya sebagai manusia yang selalu bersalah dan tidak mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik.
3. Inti masalah rumah tangga kami kebanyakan karena masalah finansial & komunikasi, saya berjanji akan lebih adil dalam memberi nafkah ke istri dan memperbaiki komunikasi di Antara kami berdua.
4. Jika ada sikap saya yang tidak berkenan sama istri, saya berjanji untuk melakukan koreksi diri dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari.
5. Jika istri ingin mengajar atau berbisnis saya tidak akan melarangnya asalkan kesibukannya tidak mengurangi waktu untuk mengasuh anak.
6. Saya minta istri memberpertimbangkan psikologi anak jika orang tua berpisah, untuk saat ini anak saya tidak tahu apa – apa tetapi setelah besar nanti dia akan bertanya & berpikir akan mempengaruhi perkembangan psikologi kelak nantinya.
7. Saya tidak mau anak saya kehilangan sosok figur seorang ayah, saya ingin mendidik anak saya menjadi anak yang baik, saleh dan pintar. Yang mana sulit dilakukan jika saya & istri berpisah.
8. Masa umur 7 ~ 12 tahun adalah masa – masa penting untuk pertumbuhan psikologi anak dimana butuh perhatian penuh dari Ayah & Ibunya (Berhubung kami terpisah dari saya Cuma 1 jam perminggu, dan dari ibunya hanya 2 ~ 3 Jam perhari).
9. Saya masih ada perasaan sayang terhadap istri saya dan saya sangat berharap beliau mau hidup bersama kembali untuk melanjutkan rumah tangga ini dan bersama – sama mebesarkan anak kami.
10. Jika istri tidak percaya dengan keinginan saya untuk sungguh-sungguh berubah menjadi lebih baik saya bersedia membuat surat pernyataan bermaterai & jika saya melanggar saya akan menanggung konsenkuensinya.
11. Saya yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dua pihak keluarga. Dan saya mohon pihak pengadilan untuk membatalkan tuntutan istri untuk bercerai.

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 03 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Pakan Sinayan, 07 November 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED] karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada bulan Juli 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang dimana nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain game online sehingga waktunya banyak tersita untuk permainan tersebut akibatnya perhatian untuk anak istri sangat kurang;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada percekcoakan dari keterangan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 25 Agustus 2017, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Labuhan Deli, 29 Desember 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Lavender, Blok.D, No.09, RT.01, RW.52, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]  
[REDACTED] karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sekitar 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat kadang harus berhutang;
- Bahwa Penggugat sering berhutang kepada saksi, jumlahnya tidak banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekedar untuk tambahan uang belanja;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada percekcoakan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan saat ini tinggal di rumah saudara kandungnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan repliknya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs.

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mukhlis, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Ketua Majelis Nomor: 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2017, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menambahkan keterangan di persidangan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu pelit untuk masalah keuangan terhadap Penggugat seperti untuk uang belanja Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.400.000 untuk sebulan dan sangat perhitungan di dalam pengeluaran kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga, Tergugat lebih banyak mementingkan kepentingan pribadinya seperti main game, Tergugat mempunyai kelainan seks seperti ketika sedang melakukan hubungan suami istri Tergugat merekam video ketika sedang berhubungan, Tergugat juga mempunyai satu kamar khusus di rumah dan di dalam ruangan tersebut khusus untuk alat komputer untuk main game, pada tahun 2014 Penggugat pernah menemukan alat bantu seks berbentuk penis dan ketika ditanya alat tersebut untuk apa jawaban Tergugat tidak jelas seperti orang kebingungan, Tergugat sering berbicara kasar terhadap anak kandungnya seperti ketika Tergugat sedang main game kemudian merasa terganggu oleh anak kandungnya Tergugat langsung mengatakan anaknya seperti dengan sebutan hewan-hewan yang tidak pantasnya diucapkan oleh seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil-dalil

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan mengemukakan dalil tersendiri, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat dan masih tetap ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap mengakui/membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik dari Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2009, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih banyak mementingkan urusan pribadinya dari pada urusan keluarga, Tergugat mempunyai kelainan seks, dan Tergugat sering berbicara kasar terhadap anak kandung sendiri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Agustus 2017 yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cek-cok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah kamar atau berpisah rumah merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi bahwa pasangan suami isteri tersebut telah berpisah rumah, hal ini juga merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dan berujung dengan telah diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya :Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** ( keburukan ) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاقه

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Syafi'i, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Yulismar**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti

ttd

**Marwiyah, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara :

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 170.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 261.000,00</b>

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1657/Pdt.G/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)